



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**NOMOR : 05/OPR/DPMPTSP-LK/II/2018**  
**T E N T A N G**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PAUD**  
**TK. AL-HIDAYAH**  
**KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang**
- 1. a. bahwa Yayasan/Pengurus TK. AL-HIDAYAH yang berlokasi di Jorong Tanjung Bungo Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-kanak TK. AL-HIDAYAH,
  - b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan PAUD TK. AL-HIDAYAH dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,
  - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus,
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS),
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
  - 6. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
  - 7. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perzinan dan Non Perzinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Memperhatikan**
- 1. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 420/1446/4/DPK-LK/IV-2017 Tanggal 13 April 2017.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan**
- KESATU** 1. Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada Sdr/I Jasmeri untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak dengan nama TK. AL-HIDAYAH yang beralamat di Jorong Tanjung Bungo Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari.
  - KEDUA** 1. Izin Penyelenggaraan PAUD ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinnnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan fotocopy izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
  - KETIGA** 1. Pimpinan Lembaga berkewajiban untuk memenuhi segala Peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulannya kepada kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan setempat dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - KEEMPAT** 1. Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan kami Nomor 028/KPPT-LK/II/2011 Tanggal 18 Februari 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi,
  - KELIMA** 1. Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
 Pada Tanggal : 10 Januari 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**AMBARDI E. M.**  
 NIP. 19631216 199003 1 005



- TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth.
- 1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
  - 2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - 3. Sdr. Camat Situjuh Limo Nagari
  - 4. Sdr. Wali Nagari Situjuh Gadang

